



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Kabupaten II APO Jayapura

IZIN OPERASIONAL PAUD

No. 53/OPS.PAUD/VII-BPPTSP.Jpr/2016

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan BPPTSP
5. Peraturan Walikota Jayapura No.2 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PAUD kepada:

“PAUD Petra Kasih”

Nama Pengelola PAUD	: Erlina Rostina Yarangga
Alamat PAUD	: Jl. Nuri Kamkey
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Distrik	: Abepura
Kelurahan	: Awiyo
Provinsi	: Papua
Berlaku Sampai Dengan	: <u>29 Juli 2016 s/d 28 Juli 2017</u>

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di: Jayapura
Pada tanggal: 29 Juli 2016

An. Walikota Jayapura
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura



Johanis Wemben, SH, MH
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan :

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip